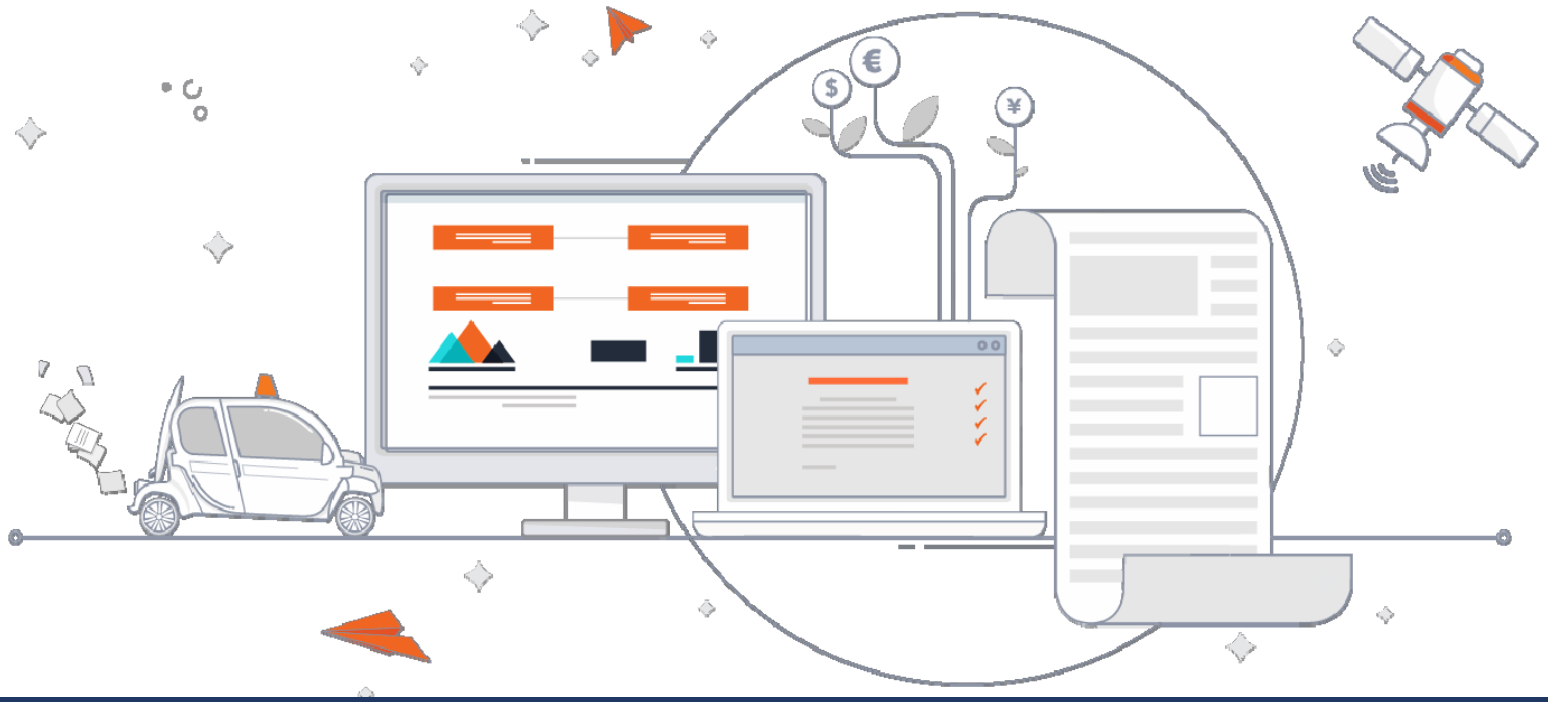

Pajak Ekonomi Digital: Dampak terhadap Akses Barang dan Layanan digital serta KUKM di Indonesia

Ruben Hutabarat

Ekonomi Digital (*Digital economy)* merupakan hasil proses transformasi yang dibawa oleh Tekonologi Informasi dan Komunikasi (*information and communication technology*/ICT), yang mengakibatkan teknologi menjadi murah, lebih *powerful*, terstandardisasi, memperbaiki proses bisnis dan memperkuat inovasi dis seluruh sektor ekonomi.

Karena perkembangan Ekonomi Digital ekonomi yang meningkat, telah bertransformasi menjadi Digitalisasi Ekonomi, sehingga menjadi sulit, atau bahkan mustahil, untuk memagari (*ring-fence*) ekonomi digital hanya untuk tujuan perpajakan saja.

Kemajuan ICT bahkan telah memungkinkan Usaha Kecil Menengah (UKM), menjadi "micromultinationals" yang beroperasi dan memiliki "pegawai" yang tersebar di berbagai negara

Upaya untuk mengisolasi ekonomi digital sebagai sektor ekonomi yang terpisah akan membutuhkan penilaian bersifat arbitrary dalam menentukan mana yang ekonomi digital, mana yang bukan. Lebih baik focus pada key features dari ekonomi digital

Key Feature Model Bisnis Ekonomi Digital

1. operate remotely
2. Sangat bergantung pada intangible property & data
3. Partisipasi pengguna yang sangat masif , dan
4. network effects

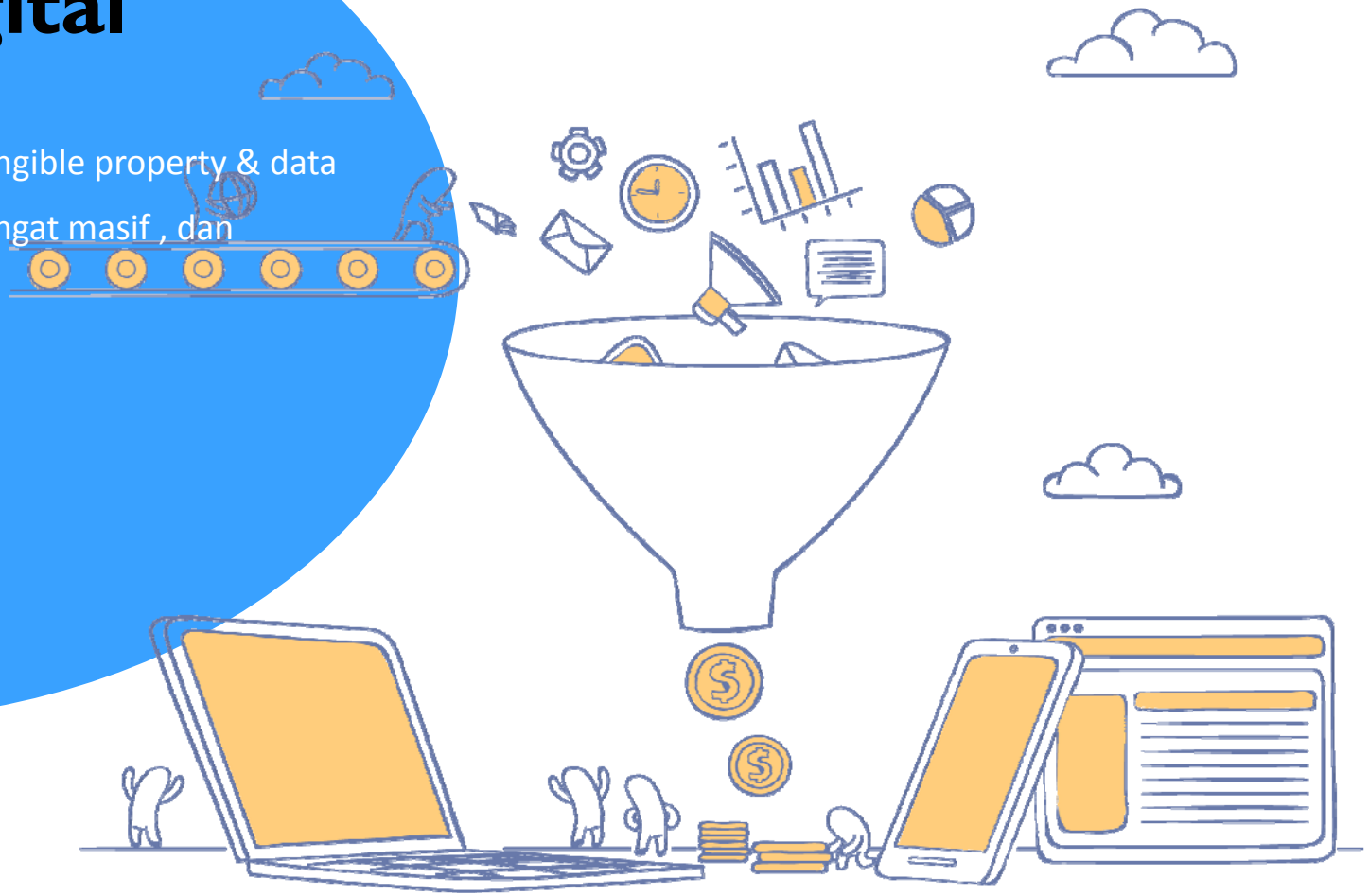

Tantangannya bukan Ekonomi Digital namun Digitalisasi Ekonomi

Potensi Ekonomi Digital Indonesia:

Menuju Negara Produsen Produk Digital dan Bagian dari *Value-Chain*

Potentials & Opportunities: Investment

Global investment value

AS tetap menjadi pusat *"start-up"* dengan transaksi global & nilai investasi lebih dari 50%

Global deals trend 2012-2016

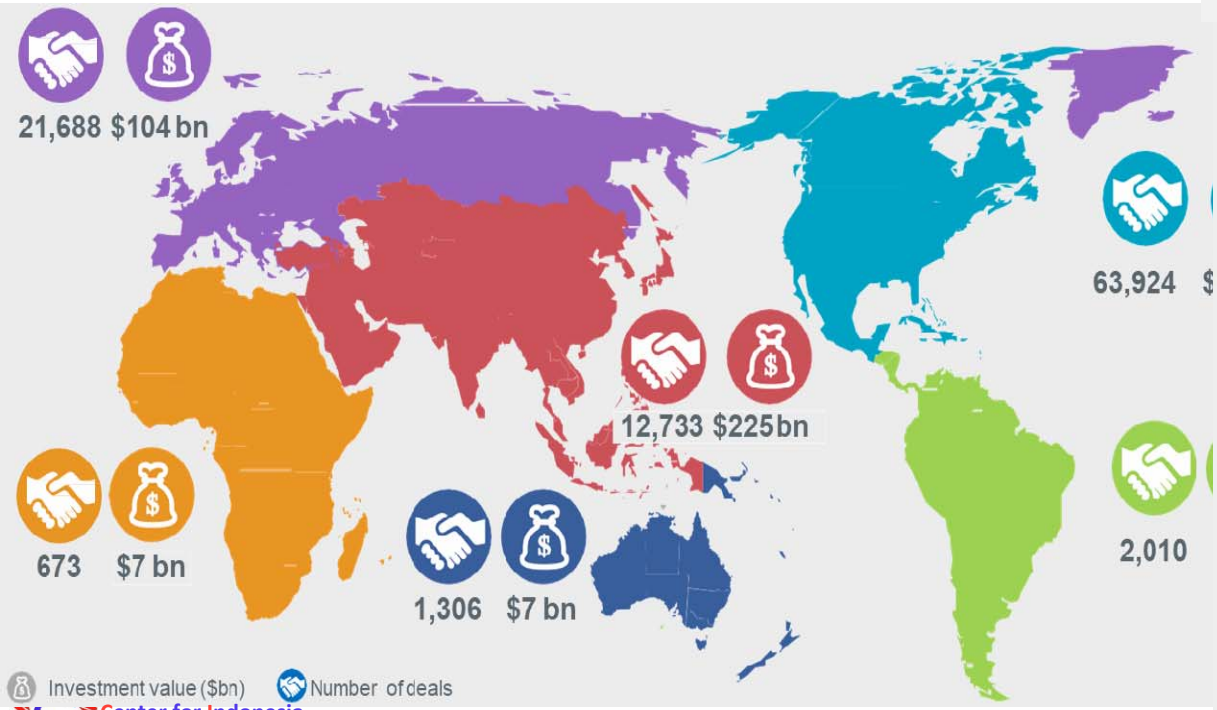

Sources: Crunchbase; A.T. Kearney analysis

Asia mengejar dengan cepat

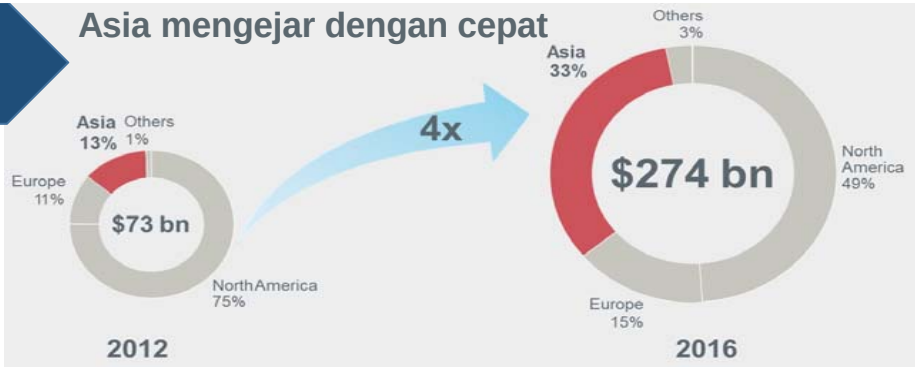

Di Asean, Singapura tetap terbesar, tapi disusul yang lain dengan Indonesia memimpin

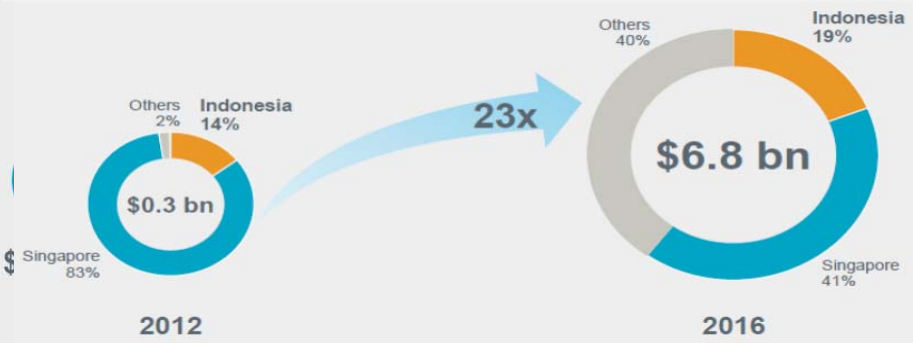

Investasi di Indonesia melonjak USD 3 Miliar (2017)

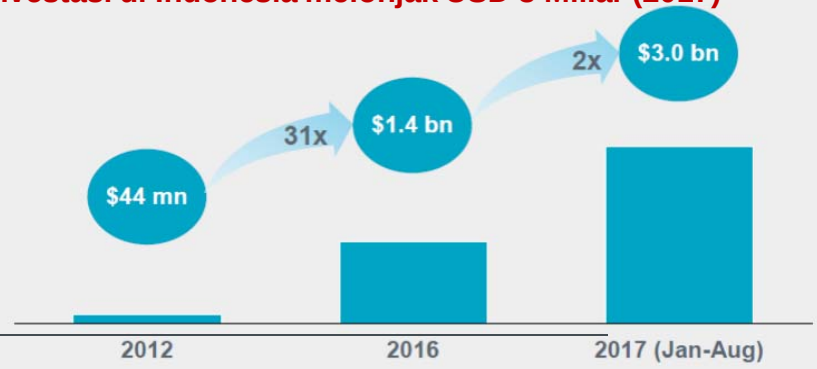

Center for Indonesia Taxation Analysis

Potentials & Opportunities: Investment

Digital sector: E-commerce and transport categories heavily dominate investments

Top categories in Indonesia

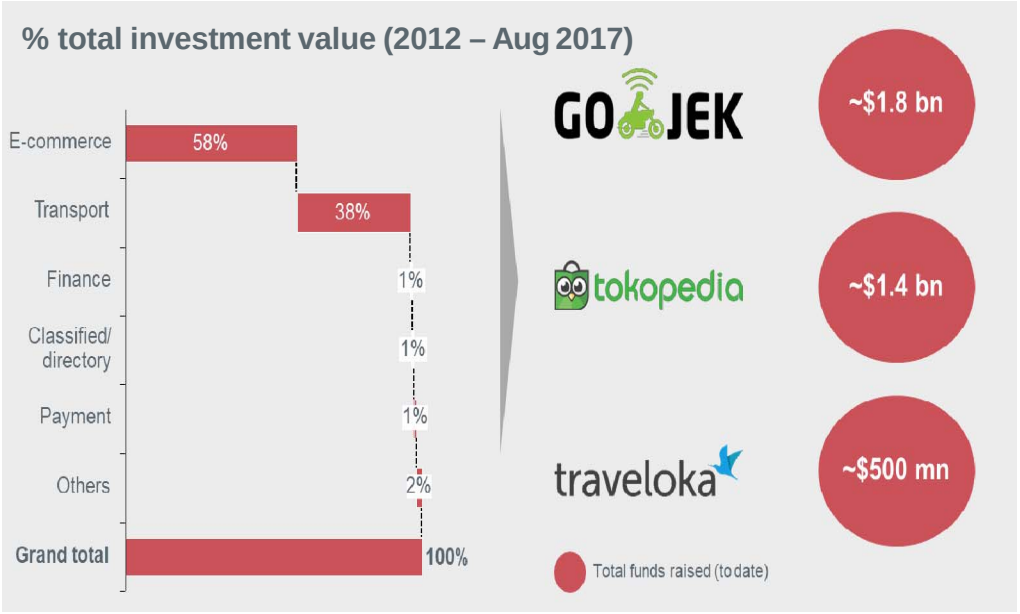

In 2017, Foreign (especially Chinese) investors became heavily involved in Indonesia's start-up environment, accounting for ~95% of its investment value

Sources: Crunchbase; A.T. Kearney analysis

Permasalahan pajak lebih dari sekedar "sektor ekonomi digital" namun digitalisasi ekonomi….inilah proses menuju Industri 4.0

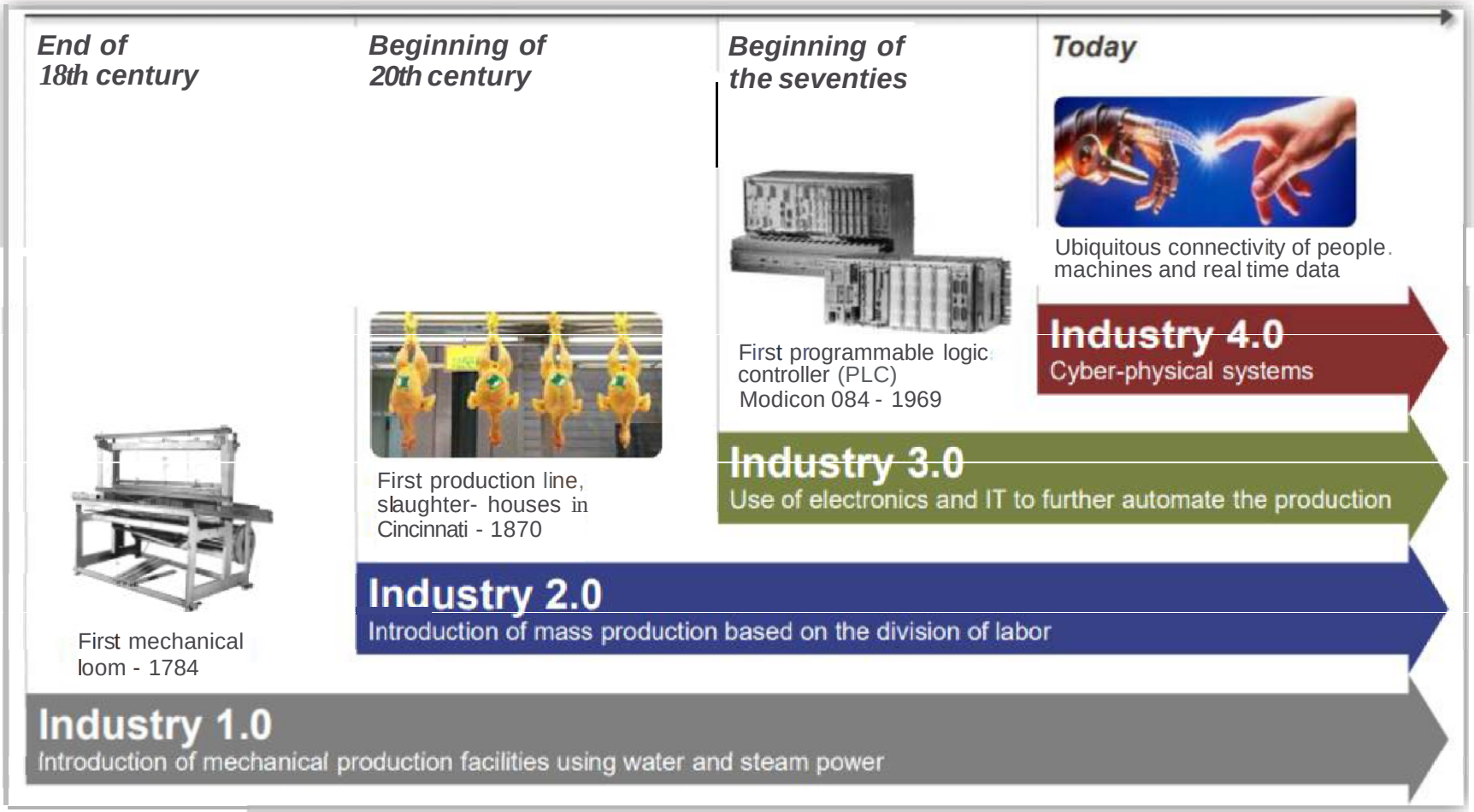

Increasing number of Startups Business- Various Industries

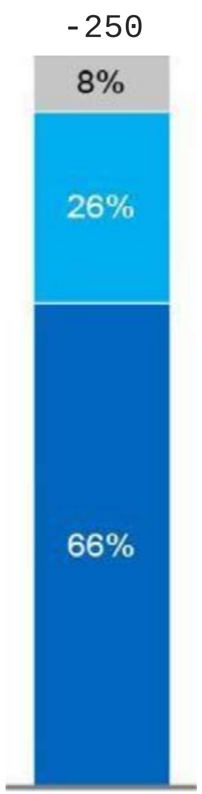

Post-series A

GO-JEK, tokopedia, traveloka, Mataharimall, Bukalapak, BHINNEKA.COM, BERRYBENKA, Orami, elevenia, Gravel, tokobagus

Series A

jualo.com, kudo, Rumah compare, fimela, tripvisto, fabelio, Fishery, JURNAL, ralali.com, Qerja, Bizzy, Happy, GCi

Seed & Pre-Series A

Bomevia, MOKQ, Student reneur, SIRCL, dicoding, Bis ip, WHATWEMAKE.co, ZEEMI, LIVA ZA, Tees.co.id, 8wood, KLEORA, Kitabisa.com, cermati, TALENTA, ALODOKTER, Stockbit, YESBOSS, Konsula, JOJONOMIC, Printerous, IDNtimes.com, POPBOX, taralite, MASK LIN, pcart

Post-Series A - growth stage companies that raise > US$ 5M
Series A - generally funding between US$ .5M and US$ 5M
Seed & Pre-Series A - funding rounds < US$ 1.5M

SOURCE: TechinAsia; TechCrunch; Deal Street Asia

Digitalisasi dan Perpajakan

Digitalisasi tak terbatas pada perusahaan "digital" seperti facebook, twitter, google, dan sejesnisnya. Namun, digitalisasi terjadi pada semua sektor tak terkecuali sektor manufaktur. Inilah yang kita sebut sebagai industri 4.0;

Ke depan, yang tak membutuhkan kehadiran fisik tak hanya perusahaan "digital" namun juga perusahaan konvensional seperti otomotif misalnya;

Jangan sampai solusi dari masalah pajak digital bersifat diskriminatif (mentargetkan) bagi perusahaan "digital" tertentu saja namun menangkap digitalisasi yang terjadi tersebut;

OECD berkomitmen bahwa tidak akan ada solusi yang bersifat "*ring fencing*"

OECD - TFDE:

Jalan Menuju Konsensus Global

Pasca 2008: Ketika Pajak Menjadi Agenda Utama

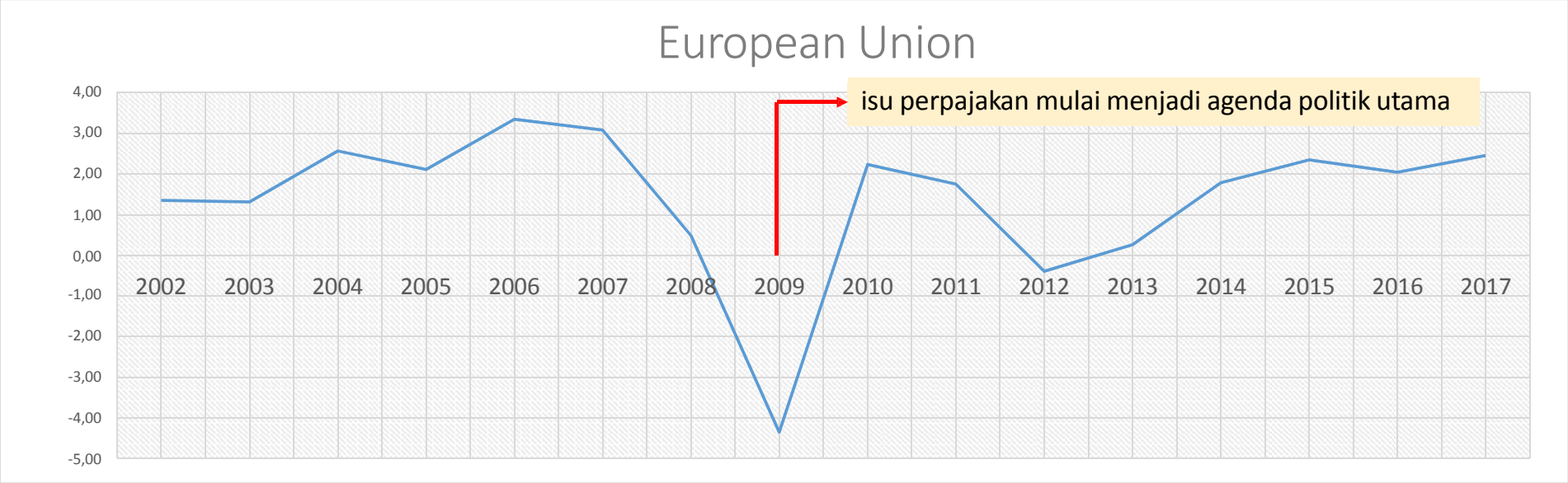

Isu perpajakan atas ekonomi digital barulah muncul setelah tahun 2008, terutama di negara Eropa yang lalu mengajak negara berkembang untuk berpartisipasi. Jika kita perthatikan, selain pajak atas ekonomi digital banyak perubahan dalam lanskap perpajakan internasional juga muncul setelah tahun 2008 seperti AEOI, BEPS Action Plan, dan MLI (Multilateral Instrument).

Secara garis waktu, kita mendapatkan jawaban bahwa isu perpajakan ekonomi digital menjadi perhatian setelah terjadinya krisis keuangan global (GFC) tahun 2008. Hal serupa dikemukakan oleh Markus Meinzer, menurutnya krisis keuangan tahun 2008-lah yang menjadi pemicu akselerasi proses reformasi automatic exchange of information (AEOI). "The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes" akhirnya didirikan pada tahun 2009.

Menjadi pertanyaan, mengapa pajak atas ekonomi digital serta lanskap perpajakan internasional baru berubah setelah tahun 2008?

Krisis Finansial Global tahun 2008 sebagai pemicu "pajak digital"

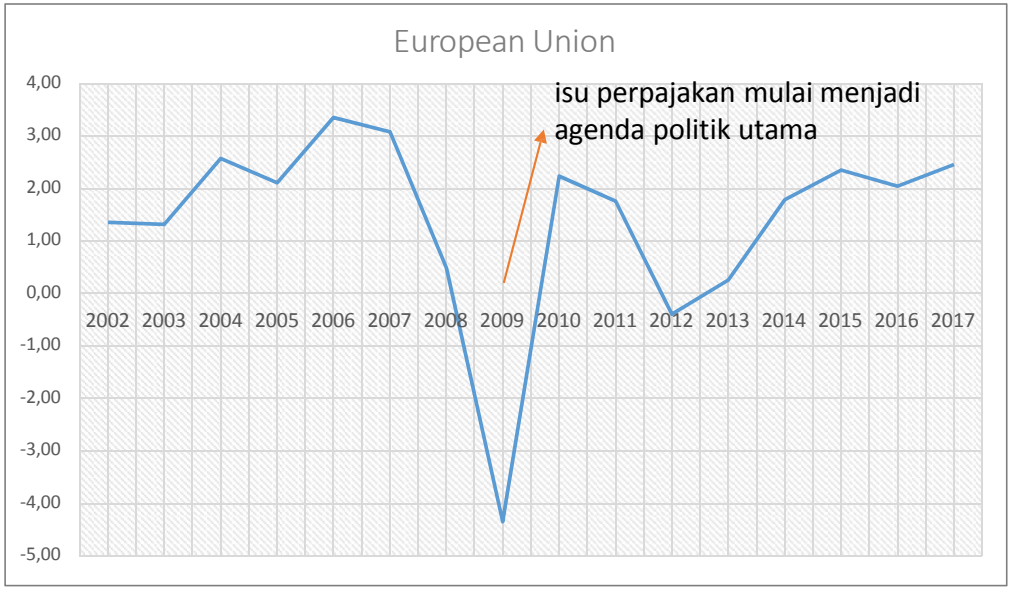

- krisis keuangan tahun 2008 yang menjadi pemicu akselerasi proses reformasi a*utomatic exchange of information* (AEOI). "The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes" akhirnya didirikan pada tahun 2009.
- Hal yang sama juga terkait anti BEPS measurement, menurut OECD krisis keuangan global menjadi satu diantara dua alasan yang menjadikan BEPS sebagai isu penting dalam agenda politik negara G-20
- Dan pada tahun 2013, untuk mengatasi permasalahan BEPS tersebut pemimpin negara G-20 mengesahkan BEPS Action Plan yang dikembangkan bersama dengan negara anggota OECD. Isu perpajakan atas ekonomi digital sendiri menjadi salah satu concern utama dengan diterbitkannya BEPS Action 1.

Kebijakan fiskal sebagai alat untuk mengatasi resesi diadvokasi oleh ekonom-ekonom ternama seperti Jeffrey Frankel. Menurutnya, perlu sebuah kebijakan fiskal *counter-cyclical* untuk mengatasi pelemahan ekonomi paska GFC 2008.

Untuk menjalankan kebijakan tersebut, negara-negara di Eropa perlu memberikan stimulus fsikal yang signifikan. Namun, di saat yang bersamaan harus menghadapi beberapa konstrain berupa batasan rasio tingkat utang maupun defisit anggaran yang ditelah ditetapkan.

Untuk itu, perlu optimalisasi penerimaan negara, termasuk perpajakan atas ekonomi digital. Inilah latar belakang atas dorongan isu perpajakan atas ekonomi digital.

Digitalisasi Ekonomi bukan Ekonomi Digital

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project

Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy

ACTION 1: 2014 Deliverable

Base Erosion and Profit Shifting Project

Public Consultation Document

ADDRESSING THE TAX CHALLENGES OF THE DIGITALISATION OF THE ECONOMY

13 February- 6 March 2019

Global Anti-Base Erosion Proposal ("GloBE") (Pillar Two)

Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy

Policy Notes: Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy

Pillar One — ***Nexus+profit allocation rules***

- *User Participation*
- *Marketing Intangible*
- *Significant Economic Presence*

Pillar Two — ***Minimum tax***

- *Global Intangible Low-Taxed Income*
- *Income Inclusion Rules*

Kebijakan Fiskal dan Pajak Pasca Pandemi

Bagaimana arah Kebijakan Pajak Digital nantinya?

Menambal Defisit Anggaran Pasca Pandemi Covid 19

Dalam masa pandemi, defisit anggaran akan melebar. Baik karena banyaknya stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah, maupun anjloknya penerimaan karena pelemahan ekonomi. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Keuangan negara dalam masa pemulihan.

Pembuat kebijakan juga perlu menyadari, bahwa cara terbaik meningkatkan penerimaan pajak dalam masa pemulihan adalah dengan **memberikan dorongan pada pertumbuhan ekonomi**. Dorongan dapat dilakukan dengan pemberian stimulus. Namun, pemungutan yang tidak agresif juga dapat membantu dalam pemulihan. **Paradigma *supply-side*** ekonomi paling tepat digunakan saat ekonomi mulai pulih.

Paska pandemi ini berakhir, pemerintah dapat mengeksplorasi opsi *tax policy reform*. *Tax policy reform* dapat digunakan untuk menutupi biaya dari krisis maupun stimulus yang diberikan. Namun, mengembalikan kondisi keuangan negara **tidak dilakukan dalam jangka waktu yang dekat**. Mengingat dampak Covid-19 akan terasa dalam jangka waktu yang tak singkat.

Beberapa ekonom seperti Garbriel Zucman dan Emmanuel Saez (2020) merekomendasikan ***extraordinary revenue raising measure***. Salah satunya adalah pemungutan jenis pajak baru. Beberapa opsi dimunculkan, salah satunya *carbon pricing tax measure*. Kebijakan ini sendiri sesuai dengan arah membangun ketahana ekonomi yang lebih *enviromental-friendly*.

Perluasan *tax base* bukan intensifikasi. *Base broadening measure* dan **mengurangi *tax expediture* yang tak efisien** dapat mejadi opsi selanjutnya. Optimalisasi penerimaan melalui *Base broadening measure,* dampaknya akan kecil bagi pertumbuhan ekonomi.

Terkait perpajakan atas ekonomi digital, dorongan untuk memajaki ekonomi digital pastinya akan lebih menguat. Namun, kebijakan unilateral perlu dihindari. **Tax cooperation menjadi krusial**. Mengingat tax dispute dapat menjurus ke aksi perang dagang. Ketika terjadi, ini malah menghambat pemulihan ekonomi.

Dalam jangka pendek, *tax policy* sulit untuk dapat menutupi biaya yang dikeluarkan dalam menghadapi pandemi covid-19 ini. Perlu *extraordinary measure* dan kerja sama internasional. Bagi negara berkembang yang paling terdampak, seperti Indonesia, dukungan atau bantuan dari luar negeri adalah opsi yang yang ideal. Program seperti "*marshal plan*" paska perang dunia II dapat menjadi solusi.

Tiga Jenis Pajak Dikenakan Berdasarkan Perppu No. 1/2020 (yang telah ditetapkan menjadi UU No. 2/2020)

1. **PPN** atas transaksi PMSE

2. **PPh Badan** melalui pendefinisian ulang Bentuk Usaha Tetap (BUT)

3. **Pajak Transaksi Elektronik (PTE)** yang merupakan pajak tambahan apabila PPh Badan melalui pendefinisian ulang BUT tidak dapat dikenakan pada perusahaan digital karena adanya *Tax Treaty*

Latar Belakang:

Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan yang ada, **yang menjadi Subyek Pajak adalah:**

1. Subyek Pajak Dalam Negeri:
- Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia,
- Orang Pribadi

2. Subyek Pajak Luar Negeri
- Bentuk Usaha Tetap

Sehingga Otoritas Pajak Indonesia tidak dapat Memajaki penghasilan atau pertambahan nilai yang dihasilkan/diciptakan oleh Subyek Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki *physical presence* di Indonesia

Yang harus dipertimbangkan dalam Penyusunan Peraturan Pelaksanaan UU 2/ 2020

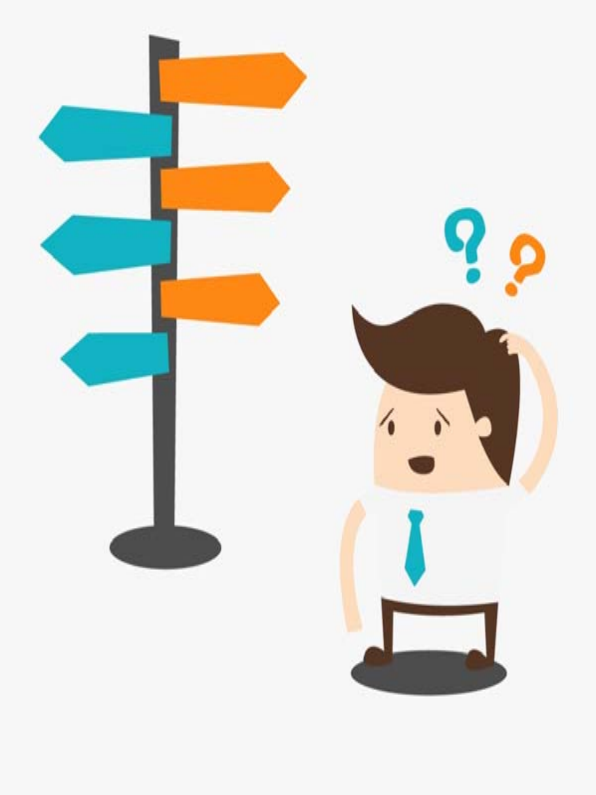

(i) kewajiban mematuhi perjanjian internasional yang mengikat suatu negara;

(ii) sementara;

(iii) menentukan target;

(iv) Minimalisir pemajakan berlebihan (over-taxation);

(v) minimalisir dampak kepada start-ups,

Perusahan baru berdiri dan UKM,

(vi) minimalisasi biaya dan kompleksitas

(i) international obligations.

Negara harus mempertimbangkan perjanjian-perjanjian yang masih berlaku dengan negara lain dan kewajiban mematuhi perjanjian internasional yang mengikat suatu negara;

Di dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda / Tax Treaty mungkin mengatur kondisi dimana otoritas pajak tidak dapat memajaki suatu penghasilan atau suatu jenis penghasilan

(ii) sementara;

Peraturan domestic dibuat bersifat sementara, dimana peraturan tersebut akan tidak diberlakukan saat konsensus global atas pemajakan transaksi digital telah disetujui dan dilaksanakan

(iii) menentukan target;

- Perusahaan dengan bisnis model tergantung pada partisipasi pengguna dan efek network.
- Tidak diterapkan atas transaksi antara penjual dan pembeli barang dimana kontrak dilakukan secara online
- Fokus pada : (a) Internet Advertising (b) Digital intermediation services (atau platform)

(iv) Minimalisir pemajakan berlebihan (over-taxation)

Tarif pajak yang dikenakan cukup rendah sebanding dengan profit margin.

Penentuan tarif lebih menantang apabila pajak diterapkan atas basis gross payment

(V) Minimalisir dampak kepada start-ups, Perusahan baru berdiri dan UKM,

Tambahan biaya kepatuhan (compliance cost) merupakan biaya cukup besar bagi perusahaan yang baru berdiri, UKM dan start-up

(vi) Minimalisasi biaya dan kompleksitas

Biaya kepatuhan bagi wajib pajak dan otoritas pajak harus selalu menjadi kunci dalam mendesain kebijakan pajak. Terlebih pengenaan pajak digital yang bersifat sementara menunggu konsensus global sehingga biaya administrasi dapat ditekan menjadi minimum.

Tantangan implementasi PPN PMSE di Indonesia

Dasar Hukum Pengenaan PPN PMSE

- UU NO. 42 tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- UU NO. 2 tahun 2O2O Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan / Atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 12/Pj/2020

SUBJEK YANG DITUNJUK SEBAGAI PEMUNGUT PPN PSME

- Pelaku usaha PMSE, yang terdiri dari **Pedagang Luar Negeri**, **Penyedia Jasa Luar Negeri**, **Penyelenggara PMSE (PPMSE) Luar Negeri**, dan/atau **PPMSE Dalam Negeri**, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
- Pelaku usaha PMSE yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE adalah yang **telah memenuhi kriteria tertentu**
- Wewenang penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE dilimpahkan dari Menteri Keuangan kepada Dirjen Pajak
- Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE mulai **berlaku awal bulan berikutnya** setelah tanggal ditetapkan keputusan penunjukannya
- Pemungut PPN PMSE **diberikan nomor identitas** sebagai sarana administrasi perpajakan

KRITERIA TERTENTU

- **Nilai transaksi** dengan Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa di Indonesia **melebihi** Rp600.000.000,00 dalam 1 tahun atau Rp50.000.000,00 dalam 1 (satu) bulan;***** dalam 12 bulan;

  dan/atau

- **jumlah *traffic*** atau pengakses **melebihi 12.000 dalam 1 tahun atau 1.000 dalam 1 bulan***

*Pelaku Usaha PMSE yang memenuhi kriteria, tetapi <u>belum ditunjuk</u> sebagai Pemungut PPN PMSE, dapat **menyampaikan pemberitahuan** kepada Dirjen Pajak untuk ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE*

* PER - 12/PJ/2020

OBJEK PEMUNGUTAN PPN PMSE

- Pemanfaatan **Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud**,
  termasuk juga pemanfaatan Barang Digital (contoh: piranti lunak, multimedia, data elektronik)

  dan/atau

- Pemanfaatan **Jasa Kena Pajak (JKP)**,
  termasuk juga pemanfaatan Jasa Digital (contoh: layanan jasa berbasis piranti lunak)

dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE.

Pemungut PPN PMSE

UNTUK TRANSAKSI SECARA LANGSUNG

- Pedagang Luar Negeri, *atau*
- Penyedia Jasa Luar Negeri.

UNTUK TRANSAKSI MELALUI PPMSE

- Pedagang Luar Negeri,
- Penyedia Jasa Luar Negeri,
- Penyelenggara PMSE (PPMSE) Luar Negeri, *atau*
- Penyelenggara PMSE (PPMSE) Dalam Negeri.

Atas Objek PPN PMSE <u>selain</u> yang telah dipungut oleh Pemungut tersebut diatas, tetap terutang PPN & PPN tersebut ***dipungut, disetorkan, & dilaporkan sendiri*** *oleh Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa*

Latar Belakang

Untuk menciptakan
Kesetaraan perlakuan Perpajakan (*level playing field*)
baik antara pelaku usaha konvensional & pelaku usaha ekonomi digital maupun antara pelaku usaha ekonomi digital di dalam negeri & di luar negeri

Optimalisasi
penerimaan pajak

Memberikan **kepastian hukum untuk melakukan pemungutan PPN** atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

CITA

Latar Belakang

Untuk menciptakan
Kesetaraan perlakuan Perpajakan (*level playing field*)
baik antara pelaku usaha konvensional & pelaku usaha ekonomi digital maupun antara pelaku usaha ekonomi digital di dalam negeri & di luar negeri

- Dengan ekonomi digital, memungkinkan pelaku usaha menjalankan usahanya sedemikian rupa dengan tujuan menghindari, memindahkan, mengurangi secara signifikan pajak yang harus dibayarkan dibanding basis pemajakan yang dimiliki.
- Meningkatkan tekanan kepada Wajib Pajak lain untuk mengkompensasi hilangnya potensi pajak
- Munculnya insentif bagi Perusahaan Domestik untuk melakukan restrukturisasi proses bisnisnya sehingga penyerahan jasa dan barang tidak berwujud (intangibles) dilakukan dari luar negeri, sehingga dapat melakukan transaksi tanpa perlu memungut atau memungut PPN dengan tariff lebih rendah. Insentif ini muncul sebagai respon terhadap competitor dari luar negeri yang tidak perlu memungut atau memungut PPN dengan tariff sangat rendah atau sebagai bagian dari strategi memperoleh competitive advantage dibanding Perusahaan domestic yang wajib memungut PPN
- Relokasi usaha yang dilakukan perusahaan domestik akan memberikan dampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja dan penerimaan pajak langsung.

CITA

Latar Belakang

Optimalisasi
penerimaan pajak

- Memperluas basis pemajakan
- Meningkatkan Tax Ratio dari tambahan penerimaan PPN atas penyerahan jasa & barang tidak berwujud yang diserahkan perusahaan di luar negeri ke konsumen di Indonesia

CITA

Latar Belakang

Memberikan **kepastian hukum untuk melakukan pemungutan PPN** atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Google Akhirnya Bayar Pajak untuk Tahun 2015 ke DJP

Kompas.com - 30/11/2017, 14:34 WIB

BAGIKAN:

Komentar

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi. Masa bakti Ken akan selesai pada 30 November 2017 pukul 24.00 WIB.
(KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA)

Latar Belakang

“Perusahaan berinisial G ini telah melunasi pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan di indonesia. Indonesia satu dari empat negara yang bisa memajaki BUT (Badan Usaha Tetap) itu," kata Ken.
"PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dibayar. Jumlahnya tidak bisa menyebutkan karena ada asas kerahasiaan," tutur Ken.

https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/30/143411626/google-akhirnya-bayar-pajak-untuk-tahun-2015-ke-djp.

Ketidakpastian yang ada sebelum UU No./2020:

1) Apakah PPMSE di luar negeri merupakan BUT atau tidak?

2) Apakah Konsumen di Indonesia (terutama B2C) wajib memungut PPN atas jasa/barang tidak berwujud yang dibeli dari PPMSE di luar negeri

CITA

Tantangan Pemungutan PPN PMSE

1.

Menyediakan **Sistem Pemungutan PPN PMSE yang tidak rumit (*user friendly)* bagi PPMSE.**

Tingkat kepatuhan akan rendah, apabila sistem pemungutan PPN PMSE rumit/tidak mudah.

Pemenuhan kewajiban pemungutan PPN PMSE pada dasarnya adalah bersifat sukarela, karena otoritas pajak memiliki perangkat terbatas untuk menegakkan kepatuhan pemenuhan kewajiban pemungutan PPN bagi PPMSE Luar Negeri

Tanpa adanya kemampuan otoritas pajak melakukan audit dan menjatuhkan sanksi bagi PPMSE yang tidak mendaftarkan diri sebagai pemungut PPN PMSE, PPMSE luar negeri kemungkinan besar tidak mendaftar dan/atau membayarkan PPN yang dipungut ke otoritas pajak dari konsumen

Tantangan Pemungutan PPN PMSE

1.

Fitur Utama Kemudahan Bagi Pemungut PPN PMSE		PMK-48
Prosedur Registrasi	• Informasi yang disampaikan pada saat registrasi dapat meliputi: - Nama perusahaan, termasuk Nama dagang - Nama contact person yang mewakili ke otoritas pajak - Nomor Identitas Perpajakan yang diterbitkan oleh otoritas pajak dimana perusahaan berdomisili. • Registrasi secara electronic . Registrasi on-line dapat	V
Pengkreditan Pajak Masukan	• pengkreditan pajak masukan tidak dapat dilakukan untuk simplifikasi • pengkreditan pajak masukan dapat dilakukan seperti prosedur PPN Normal	V X
Prosedur Penyampaian SPT	• Kewajiban menyampaikan SPT di banyak jurisdiksi merupakan proses yang kompleks dan menimbulkan biaya kepatuhan (compliance burdens) bagi non-resident • SPT bagi pemungut PPN tidak terlalu detail dibanding namun mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan simplifikasi bagi dunia usaha dan kebutuhan - Nomor Identitas Perpajakan - Tax period - mata uang dan, nilai tukar/kurs yang digunakan -Tarif Pajak Standard -Tarif Pajak Lebih Renda (jika ada) - Total Pajak terhutang • Penyampaian SPT secara elektronik dengan cara dan format sesederhana mungkin	V

Tantangan Pemungutan PPN PMSE

2.

Law Enforcement/
Penegakan Hukum

Untuk PPMSE **yang tidak memiliki *Physical Presence* di Indonesia**, maka akan diperlukan kerjasama otoritas pajak antar negara untuk melaksanakan penegakan hukum bagi:

- PPMSE yang tidak mendaftarkan diri tidak memungut dan/atau menyetorkan PPN yang dipungut,
- PPMSE terdaftar namun tidak memungut dan/atau menyetorkan PPN yang dipungut

Otoritas Pajak sudah memiliki perangkat hukum untuk *law enforcement* dengan melakukan *tax examination abroad* yang dilakukan oleh otoritas mitra atas permintaan otoritas Indonesia:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional
2. Peraturan Dirjen Pajak No. PER - 02/PJ/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan *Tax Examination Abroad* Dalam Rangka Pertukaran Informasi **Berdasarkan Perjanjian Internasional.**

Tantangan implementasi PPh Badan atau Pajak Transaksi Elektronik (PTE) di Indonesia

Subyek Pajak PPh/PTE

Pajak Penghasilan

- **Pedagang Luar Negeri**, **Penyedia Jasa Luar Negeri**, dan/atau **PPMSE Luar Negeri**, yang **memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifan diperlakukan sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT)**

  a. peredaran bruto konsolidasi grup usaha sampai dengan jumlah tertentu;
  b. penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu; dan/atau
  c. pengguna aktif media digital di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu.

Pajak Transaksi Elektronik

- PLN,PJLN, PPMSE LN yang tidak dapat ditetapkan sebagai BUT karena penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda dengan negara lain

Obyek PTE

- **transaksi penjualan** barang dan/atau jasa dari luar Indonesia melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) kepada pembeli atau pengguna di Indonesia yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri, baik secara langsung maupun melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar

Obyek PPh

- **penghasilan,** yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
  (Pasal 4 UU PPh)

Tantangan Pemungutan PPh/PTE

1.

Ancaman Retaliasi apabila pengenaan PTE dilakukan di luar konsensus global.

INSIGHT INVESTASI KEUANGAN INDUSTRI NASIONAL INTERNASIONAL PERSONAL FINANC

Sri Mulyani pastikan tarik PPh Netflix, Spotify, dan Zoom setelah konsensus global

Selasa, 16 Juni 2020 / 17:23 WIB

INDEKS BERITA

ontan.co.id/news/gaji-ke-13-juga-diberikan-ke-pensiunan-pns-berapa-besarannya

Tantangan Pemungutan PPh/PTSE

2.

Penetapan Bentuk Usaha Tetap secara jabatan oleh otoritas pajak

- Untuk PLN,PPMSE LN yang berdomisili di negara yang memiliki P3B dengan Indonesia, dapat menolak penetapan BUT dengan berlindung pada P3B

- Untuk PLN,PPMSE LN yang berdomisili di negara yang tidak memiliki P3B dengan Indonesia, hanya dapat dilakukan upaya persuasif

Ancaman Retaliasi Perdagangan II

Ancaman retaliasi sendiri sudah mengemuka di tahun 2015, ketika Anggota Senat Amerika Serikat menyerukan untuk retalisasi sebagai konsekuensi Negara Eropa untuk mengenakan pajak diskriminatif terhadap perusahaan digital asal Amerika Serikat.[23] Tentunya ini bukanlah gertak sambal belaka. Dalam *Section 301 of the Trade Act of 1974*, Pemerintah Amerika Serikat berhak untuk menerapkan retaliasi perdagangan ketika perusahaan asal Amerika di yurisdiksi tersebut dikenakan pajak diskriminatif. Tak hanya itu, dalam *Section 891 of the Internal Revenue Code* disebutkan bahwa Presiden Amerika Serikat dapat mengenakan pajak dengan tarif dua kali lipat bagi perorangan maupun badan asal yurisdiksi yang mengenakan pajak diskriminatif bagi perusahaan asal Amerika Serikat.

CITA (2019) Kajian Ekonomi Digital III: Memajaki Ekonomi Digital: Mencari Solusi atau Menuju "*Digital Protectionism*"?

Unilateral Measure Menimbulkan Gejolak Politik dan Retaliasi Perdagangan…

Amerika serikat merasa dirugikan dengan tindakan *unilateral measure*, sebagai reakasinya AS mengancam melakukan perang dagang

Mnuchin warns UK, Italy of tariffs if digital tax plans are implemented

BY NAOMI JAGODA - 01/21/20 10:38 AM EST

107 COMMEN

Most Popular

1 Trump signs order diverting water...

1,111 SHARES

2 Watch live: Trump holds rally in...

639 SHARES

…..Mr Gurria is hosting a meeting between the French finance minister Bruno Le Maire and US Treasury Secretary Steve Mnuchin to confirm a ceasefire that should prevent a tit for tat trade war between the US and Europe.

But Mr Mnuchin, in an interview with the Wall Street Journal, warned other countries including the UK that **"they'll find themselves faced with President Trump's tariffs. We'll be having similar conversations with them".**

https://www.bbc.com/news/business-51201750

REPORT

U.S.-Europe Trade War Reerupts in London

As bad as tensions over NATO are, things could get even uglier over France's new digital se tax.

BY KEITH JOHNSON | DECEMBER 3, 2019, 4:23 PM

Indonesia akan rugi besar juga tertarik isu unilateral approach dalam digitalisasi ekonomi dan terlibat perang dagang dengan Amerika Serikat…

Amerika Serikat adalah negara tujuan ekspor terbesar dari produk hasil industri Indonesia, selama ini ekspor produk hasil industri ke Amerika menolong industri mnufaktur Indonesai yang sedang mengalami deindustrialiasi..

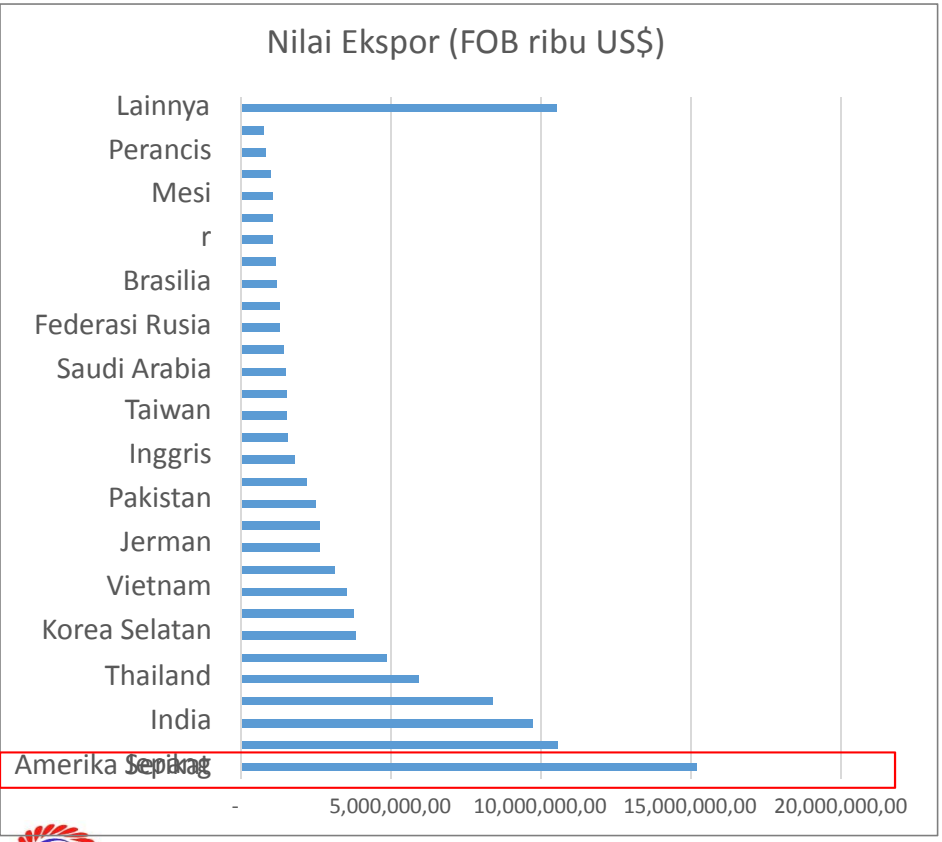

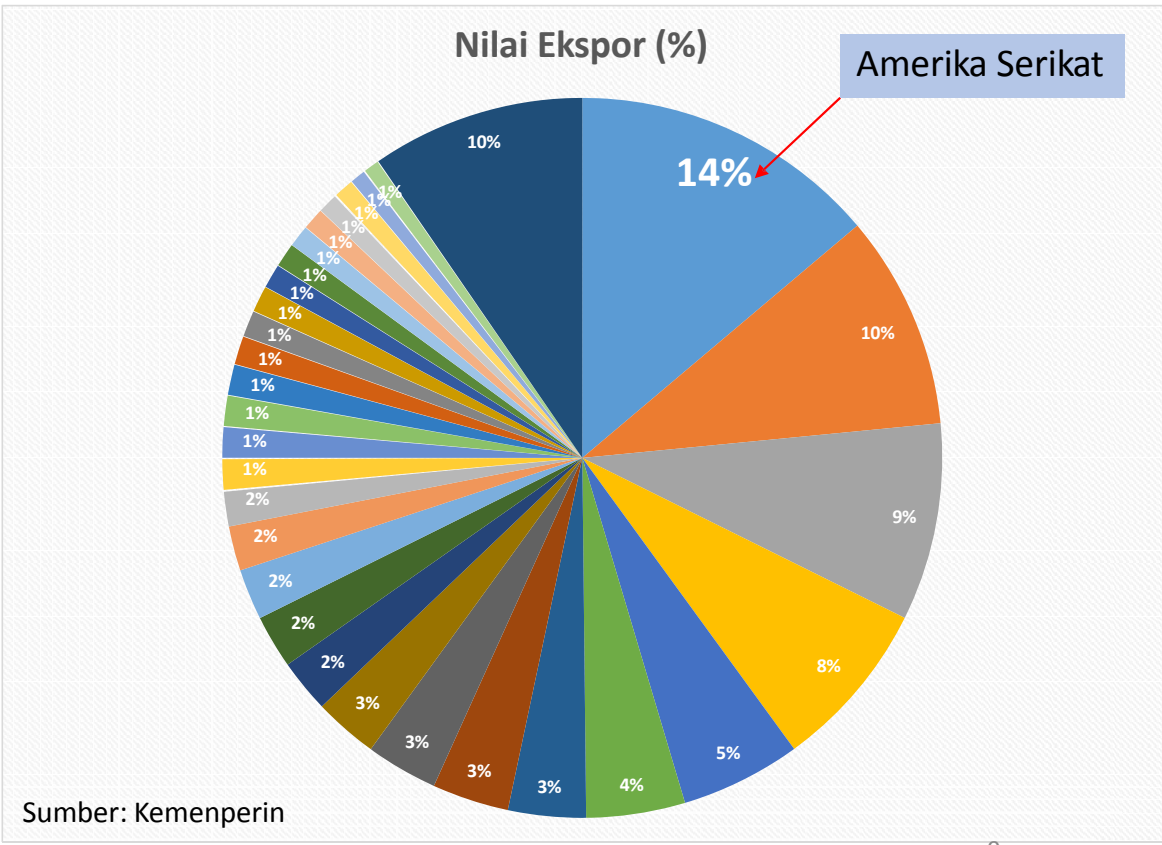

Sumber: Kemenperin

Unified Approach: Perkembangan Terakhir

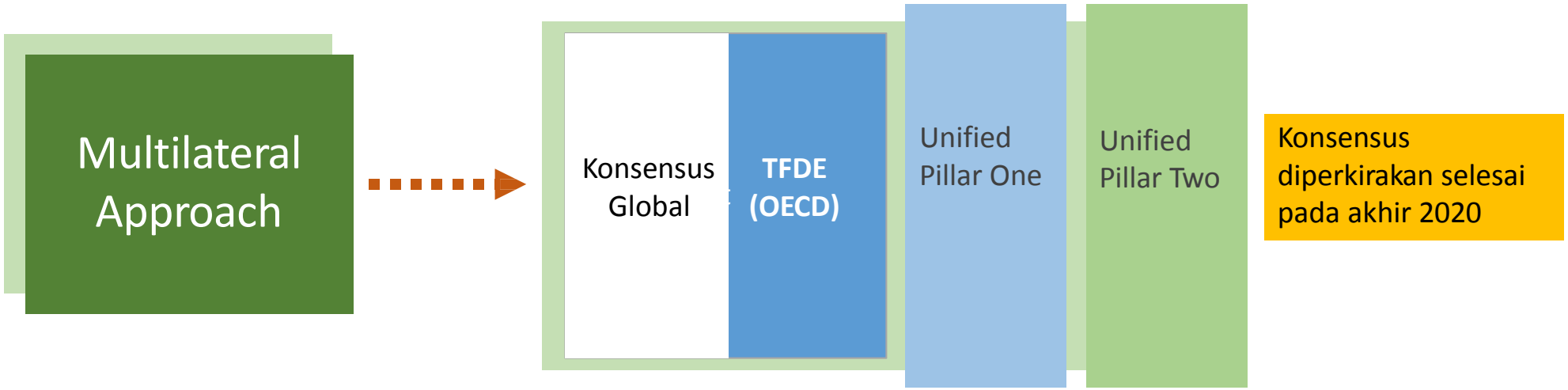

KESIMPULAN

1. Pemungutan PPN atas Pemanfaatan Jasa / Barang Tidak Berwujud dari PLN, PPMSE LN mendesak untuk dilakukan untuk meratakan *level of playing field* antara Perusahaan Dalam Negeri dan Perusahaan dari Luar Negeri

2. Pelaku UKM Usaha Kecil Menengah (UKM), berpeluang menjadi **"micromultinationals"** yang dapat bersaing dengan telah diratakannya "level of playing field" dari aspek perpajakan

3. Perluasan basis pemajakan yang dapat meningkatkan penerimaan negara dan memperbaiki tax ratio

3. Pentingnya menunggu tercapainya konsensus global sebelum diterapkannya pengenaan PPh atau PTE untuk menghidari retaliasi negara lain